

Pertarungan Simbolik di Atas Trotoar Area Pasar TP (Tugu Pahlawan) Pagi Surabaya

Symbolic Battle on the Sidewalks in 'TP Pagi' Market Area in Surabaya

Ferrani Delta Agustin

Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Alamat: Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60286
Email: ferrani.delta.agustin-2018@fisip.unair.ac.id

Abstrak

Keterbatasan ruang perkotaan yang tidak diiringi kebijakan pembagian ruang kota secara adil dan legal menjadikan kota sebagai arena kontestasi. Salah satu ruang publik perkotaan yang seringkali diperebutkan banyak pihak adalah trotoar, termasuk trotoar yang menjadi area Pasar TP (Tugu Pahlawan) Pagi. Di Pasar TP Pagi, masing-masing pihak saling bersaing untuk mendapatkan ruang sesuai kebutuhannya sehingga konflik perebutan ruang terus terjadi. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana konstruksi ruang yang terbentuk di antara pihak-pihak yang berinteraksi di Pasar TP Pagi sehingga memunculkan hasrat untuk menguasai ruang. Untuk menjelaskan proses perebutan ruang di Pasar TP Pagi, studi ini menggunakan teori produksi ruang sosial Henry Lefebvre. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara konsep ruang yang digagas (*representation of space*) dengan ruang yang dirasakan berdasarkan keseharian penghuninya (*representational space*) memunculkan kontestasi penguasaan ruang yang seringkali berujung konflik. Namun kontestasi penguasaan ruang melalui simbol-simbol budaya yang diproduksi pihak-pihak yang terlibat tidak hanya sarat akan konflik, melainkan juga memunculkan negosiasi dan kompromi sebagai bentuk ekuilibrium atas ruang yang dikonsepsikan dengan persepsi atas ruang yang tersedia.

Kata kunci: konflik, kompromi, kontestasi penguasaan ruang, praktik spasial, produksi ruang, representasi ruang, ruang representasi

Abstract

*The limitations of urban space that are not accompanied by a fair and legal distribution of urban space make the city an arena for contestation. One of the urban public spaces that is often contested by many parties is the sidewalk, including the sidewalk which is the area of the Pasar TP (Tugu Pahlawan) Pagi. In the Pasar TP Pagi, each party competes with each other to get the space according to their needs so that the conflict over space continues to occur. Therefore, this study is focused on examining how the spatial construction is formed between the interacting parties in the Pasar TP Pagi so that it creates a desire to dominate space. To explain the process of grabbing space in the Pasar TP Pagi, this study uses Henry Lefebvre's theory of social space production. This research is qualitative by using a phenomenological approach. The results of this study indicate that the misalignment between the concept of space initiated (*representation of space*) and the perceived space based on the daily life of its occupants (*representational space*) has led to a contestation of spatial control which often leads to conflict. However, the contestation of spatial control through cultural symbols produced by the parties involved is not only full of conflict, but also leads to negotiations and compromises as a form of equilibrium on the conceptualized space with the perception of the available space.*

Keywords: conflict, compromise, contestation of space control, representation of space, representational space, space production, spatial practices

Pendahuluan

Kota sebagai ruang yang terbatas sejatinya tidak dirancang untuk menerima pendatang dalam skala yang besar. Konsekuensinya adalah terjadi ketegangan di antara sejumlah kelompok kepentingan dalam proses penggunaan ruang kota secara terus-menerus karena tingginya permintaan atas ruang, baik oleh individu maupun kelompok tertentu (Basundoro, 2018). Oleh karena itu, konflik-konflik perebutan ruang di wilayah perkotaan seringkali terjadi. Apabila diibaratkan sebagai sebuah perlombaan, sejumlah kelompok kepentingan yang terlibat dalam

kontestasi ruang saling mencari strategi yang tepat untuk bisa menjadi pemenang. Pihak yang menjadi pemenang dalam kompetisi perebutan ruang akan mendapatkan dan menguasai ruang itu sendiri, sedangkan pihak yang kalah harus menyesuaikan diri dengan keadaan dalam rangka menemukan ruang baru untuk mereka (Basundoro, 2018).

Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang-ruang kota yang terbatas telah dijadikan sebagai komoditas. Dalam hukum komoditas, pihak yang memiliki kekuatan modal lebih besar dan lebih baik akan menjadi pihak yang menguasai ruang tersebut (Basundoro, 2018), sedangkan pihak dengan kekuatan modal yang lemah seringkali dibuat tidak berdaya dalam mengakses ruang hidup yang layak di perkotaan. Kondisi ini semakin diperjelas dengan kebijakan-kebijakan penataan ruang kota yang seringkali menggusur ruang kehidupan masyarakat miskin demi kepentingan proyek pembangunan yang sangat kapitalis. Fenomena ini menunjukkan bahwa terjadi keberpihakan di antara regulator (pemerintah) pada keberlangsungan kapitalisme industrial. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lefebvre (dalam Aminah, 2015) bahwa “ruang adalah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi sehingga ruang itu tidak netral dan pasif”.

Dalam studi ini, fenomena kontestasi perebutan ruang dapat dijumpai pada trotoar yang menjadi area Pasar TP (Tugu Pahlawan) Pagi Surabaya. Pasar TP Pagi merupakan pasar tumpah yang berlokasi pada trotoar di area jalan Pahlawan, Jalan Kebon Rojo, dan Jalan Bubutan Surabaya. Kehadiran Pasar TP Pagi yang beroperasi di tengah wilayah yang dikonstruksikan sebagai *landmark* Kota Surabaya menyimpan sejumlah potensi konflik perebutan ruang yang melibatkan berbagai unsur yang menginginkan atau berkepentingan dalam penggunaan ruang tersebut. Dalam konteks ini, konflik perebutan ruang terjadi karena adanya benturan konstruksi atas fungsi ruang publik trotoar yang melibatkan pemerintah kota, pedagang kaki lima, dan pejalan kaki.

Bagi pemerintah kota, fenomena alih fungsi trotoar di jalan Pahlawan dan sekitarnya menjadi sebuah pasar tentu sangat bertentangan dengan konsep ideal trotoar yang dianut pembuat kebijakan dan para perancang kota. Trotoar yang seharusnya bersih dan steril dari berbagai aktivitas selain berjalan kaki justru tampak *semrawut* karena kehadiran pedagang kaki lima yang menjalankan usahanya secara illegal. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana seharusnya, pemerintah melakukan penataan ruang dengan cara menggelar operasi penertiban yang dilakukan Satpol PP. Namun upaya penertiban ini seringkali dinilai tidak efektif karena pedagang kaki lima selalu kembali berjualan di lokasi semula. Pada akhirnya trotoar yang menjadi area Pasar TP Pagi menjadi ruang yang tidak pernah selesai diperebutkan dan menyimpan sejumlah potensi konflik perebutan ruang.

Pemahaman trotoar sebagai arena kontestasi tidak terlepas dari argumentasi Lefebvre (1991) bahwa “...(social) space is (social) product...” maka ruang bukan sesuatu realitas independen yang ada “dalam dirinya sendiri” (*in its self*), melainkan ruang “ada” karena dihidupi oleh berbagai realitas sosial yang terdiri dari relasi-relasi yang saling berkontestasi di dalamnya. Dalam suatu ruang terjadi proses tarik-menarik kepentingan antar berbagai kekuatan yang menghuni “ruang material” (fisik) yang sebenarnya telah “ada”. Oleh karena itu, menurutnya ruang “ada” karena selalu diproduksi dan direproduksi oleh keadaan sosial (Setiawan, 2017).

Pemahaman tentang ruang oleh Lefebvre secara fenomenologi tercermin melalui tiga konsep atas keruangan yang disebut sebagai “*a conceptual triad of social space production*”. Triadik konsep tersebut meliputi praktik spasial (*spacial practice*), representasi ruang (*representation*

of space), dan ruang representasi (*space of representation/ representational space*) (Beveridge & Koch, 2018). Praktik spasial (*spacial practice*) yang berada di ranah *perceived space* merupakan kehadiran ruang yang dirasakan secara fisik karena adanya interaksi antara manusia dengan material-material yang bersifat indrawi secara konstan dalam konteks ruang dan waktu sehingga memunculkan praktik-praktik sosial yang bersifat khas di atas ruang tersebut. Representasi ruang (*representation of space*) yang berada di ranah *conceived space* meliputi bagaimana ruang dipahami secara konsep oleh para perancangannya. Dalam konteks ini, ruang dideskripsikan sebagai sesuatu yang abstrak dan imajinatif sesuai dengan pengetahuan, kode, dan tanda dari para ahli yang memaknai suatu ruang. Konseptualisasi ruang yang dilakukan oleh para perancangannya ini merupakan gambaran ideal atas ruang untuk digunakan sebagaimana seharusnya.

Representasi atas ruang (*representational space*) melihat bagaimana ruang terdiri dari pengalaman-pengalaman hidup manusia yang berada di dalam suatu ruang [*lived space*]. Pengalaman sehari-hari ini merupakan realitas “sebagaimana adanya” yang seringkali tidak dapat dijelaskan secara teoritis. Melalui pemahamannya terhadap *lived space* inilah Lefebvre (1991) mengkritik logika strukturalisme yang menitikberatkan pada struktur yang berlaku secara universal (makro). Menurutnya realitas sosial tidak dapat dipahami melalui algoritma struktur yang bekerja secara universal, melainkan juga harus melihat partikel-partikel yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari (mikro) karena produksi ruang selalu hadir dan dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari (*everyday life*). Oleh karena itu, Lefebvre menegaskan bahwa realitas sosial yang terdiri atas pengalaman hidup sehari-hari tidak dapat diselesaikan melalui analisis teoritis. Dengan demikian, ruang merupakan sesuatu yang dinamis bukan sesuatu yang tetap atau *ajeg* (Putra, *Personal Communication*, April 28, 2020).

Menurut Lefebvre dan Harvey (dalam Az Zahra, 2018), proses kepemilikan ruang sangat dinamis karena selalu berubah mengikuti kemenangan atau kekalahan pihak-pihak yang berkontestasi di atasnya. Dalam hal ini, Siti Aminah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya” mengungkapkan bahwa kelas dominan yang meliputi regulator dan investor memiliki kekuatan lebih besar dalam penguasaan suatu ruang. Bahkan kebijakan penataan ruang perkotaan cenderung menunjukkan keberpihakan pemerintah pada kekuatan kapitalis. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar ruang kota dikuasai oleh kekuatan dominan dan menyingkirkan masyarakat marjinal dari kehidupan yang layak di perkotaan (Aminah, 2015).

Lain halnya dalam penelitian Ali Minanto (2018) yang berjudul “Kota, Ruang, Dan Politik Keseharian: Produksi dan Konsumsi Ruang Bersenang-senang dalam Geliat Yogyakarta”, dimana munculnya ruang-ruang publik alternatif di beberapa titik Kota Yogyakarta seperti di pinggir rel kereta, tempat kuliner di sepanjang trotoar kota, alun-alun kota, ataupun pertunjukan seni di pinggiran kota, menunjukkan dominasi penguasaan ruang kota oleh masyarakat menengah kebawah. Masyarakat golongan kelas tersebut berusaha untuk mensiasati keadaan dengan membentuk ruang-ruang alternatif untuk menciptakan kesenangan sesuai dengan kemampuannya (Minanto, 2018). Kedua studi tersebut semakin menegaskan bahwa proses kepemilikan ruang berlangsung sangat dinamis karena melibatkan kepentingan-kepentingan yang saling berkontestasi diantara unsur-unsur yang menghidupi ruang tersebut (Lefebvre, 1991). Dalam penelitian Riemandha (2000) yang berjudul “Dunia (Citra) Kaki Lima di Malioboro”, kepentingan-kepentingan diantara unsur-unsur yang saling menghidupi suatu ruang muncul karena masing-masing pihak memiliki pandangan budaya tersendiri dalam mempersepsikan suatu ruang, sehingga memunculkan hasrat untuk menguasai ruang. Benturan makna atas ruang ini memungkinkan individu-individu tersebut terlibat konflik perebutan

ruang sehingga munculah siasat, negosiasi, dan kompromi sebagai upaya mempertahankan ruang sesuai kepentingan dan kebutuhannya masing-masing (Riemandha, 2000).

Premis mengenai ruang sebagai sesuatu yang dinamis menarik perhatian penulis dalam melihat isu kontestasi penguasaan ruang di trotoar yang menjadi area Pasar TP Pagi yang melibatkan pedagang kaki lima, pemerintah kota, dan pejalan kaki. Di satu sisi, pemerintah kota sebagai kekuatan dominan yang memegang legalitas trotoar area Pasar TP Pagi berhasil menghegemoni pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana trotoar seharusnya diwujudkan melalui sejumlah aturan-aturan yang mengikat. Namun di sisi lain, keberadaan sektor informal yang dominan di trotoar area tersebut menunjukkan bahwa mereka juga dapat menjadi kekuatan yang turut mempengaruhi penguasaan ruang trotoar di sekitar Jalan Pahlawan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tentang bagaimana konstruksi ruang yang terbentuk diantara pihak-pihak yang berinteraksi di Pasar TP Pagi sehingga memunculkan hasrat untuk menguasai ruang. Serta bagaimana bentuk kontestasi, konflik, dan kompromi yang muncul dalam interaksi sehari-hari para pihak yang bersinggungan dalam penguasaan ruang.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang difokuskan untuk mendeskripsikan pemahaman dan pengalaman berbagai pihak yang terlibat dalam ‘pertarungan simbolik’ di trotoar yang menjadi ruang Pasar TP Pagi. Berbagai persepsi dan pengalaman inilah yang berusaha dicari “esensi” maknanya untuk kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan melibatkan “apa” yang dialami dan “bagaimana” mereka mengalaminya. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan dengan tingkat partisipasi sedang dan wawancara tidak berstruktur. Keduanya bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang aspek-aspek yang tidak tampak di permukaan sehingga data yang dikumpulkan bersifat lebih obyektif.

Wawancara mendalam dilakukan pada pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan ruang di Pasar TP Pagi, diantaranya adalah pedagang kaki lima, Satpol PP (sebagai perwakilan pemerintah kota), dan pejalan kaki atau pengunjung Pasar TP Pagi. Penentuan informan dalam penelitian ini berpedoman pada pendapat yang dikemukakan Creswell (2013), diantaranya yaitu: (1) informan biasanya terdapat dalam satu lokasi, (2) informan adalah orang yang mengalami secara langsung peristiwa yang menjadi bahan penelitian, (3) informan mampu menceritakan kembali peristiwa yang telah dialami itu, (4) memberikan kesediaannya secara tertulis untuk dijadikan informan penelitian, jika diperlukan.

Data yang didapat dari para informan ini kemudian dianalisis menggunakan analisis taksonomi dengan cara mengklasifikasikan atau menggolongkan data wawancara berdasarkan pertanyaan penelitian. Untuk menghindari adanya bias dan unsur-unsur subjektif, data yang didapat di-check kebenarannya melalui proses triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode untuk mengecek kebenaran data. Melalui triangulasi metode, peneliti melakukan pengecekan data yang fokusnya sama melalui beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan FGD (*focus group discussion*). Selain itu peneliti juga menggunakan triangulasi sumber data, dimana data dari satu sumber (subyek penelitian) dibandingkan dengan sumber lain dalam pihak yang sama untuk diperoleh pemahaman dan pemaknaan yang bersifat umum atau khas. Melalui proses triangulasi ini, data yang didapatkan akan bersifat lebih obyektif.

Hasil dan Pembahasan

Produksi Ruang Sosial Pasar TP Pagi

Trotoar di sekitar jalan Pahlawan merupakan ruang publik yang awalnya difungsikan sebagai arus sirkulasi bagi para pejalan kaki. Posisinya yang terletak di kawasan Tugu Pahlawan yang dikonstruksikan sebagai *landmark* Kota Surabaya menjadikannya sebagai salah satu elemen yang paling diperhatikan pemerintah kota di kawasan ini. Mengingat keberadaannya yang terletak di muka jalan protokol dan seringkali menjadi jalur penting yang menghubungkan berbagai kegiatan-kegiatan pemerintahan serta penyambutan tamu-tamu penting. Oleh karena itu, pembangunan trotoar di area ini diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan daya tarik kota, melalui sejumlah aturan yang memuat tentang bagaimana trotoar seharusnya diwujudkan.

Menurut sudut pandang pemerintah kota, trotoar di area ini harus dijaga agar tetap bersih dan menarik secara estetika sehingga diharapkan menjadi ruang publik yang nyaman bagi para pejalan kaki. Pemahaman trotoar sebagai ruang publik yang memfasilitasi aktivitas pejalan kaki merupakan perwujudan dari tradisi yang disepakati bersama dan berlangsung secara turun-menurun. Pemahaman ini kemudian diadopsi secara berabad-abad oleh para ahli, teknokrat, dan perancang kota untuk menggambarkan esensi ideal sebuah trotoar. Pemahaman inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah kota dalam melihat sebuah trotoar, atau oleh Lefebvre disebut sebagai *representation of space*.

Namun praktik spasial (*spatial practice*) yang terjadi pada trotoar di sekitar jalan Pahlawan mengindikasikan bahwa masyarakat bukan hanya memandangi esensi trotoar ini sebagai obyek pasif yang memfasilitasi aktivitas pejalan kaki. Bagi sebagian orang, trotoar ini merupakan area yang cocok untuk melepas penat setelah berolahraga dan berekreasi sembari menikmati suasana Kota Surabaya pagi hari, khususnya saat akhir pekan. Selain itu, nuansa klasik yang khas dari bangunan-bangunan kuno di sekitar area trotoar menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang mengunjungi tempat ini. Adanya perkumpulan massa di area trotoar ini kemudian menarik para pedagang kaki lima berjualan karena potensi pengunjungnya yang besar. Di sisi lain, kehadiran para pedagang kaki lima semakin menarik pengunjung yang berasal dari penduduk lokal maupun luar daerah datang ke tempat ini, entah untuk berbelanja atau sekedar melihat-lihat. Pada akhirnya trotoar di sekitar Jalan Pahlawan semakin penuh sesak oleh kehadiran banyak orang yang membawa berbagai kepentingan. Kepentingan-kepentingan inilah yang mendasari munculnya konsepsi atas ruang trotoar di area tersebut.

Konsepsi atas ruang berdasarkan keseharian penghuninya (*lived space*) atau yang sering didefinisikan Lefebvre sebagai *representational of space* inilah yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan ruang yang ada sehingga memungkinkan munculnya ruang-ruang baru, yaitu ruang sosial. Dalam konteks ini, trotoar di area jalan Pahlawan diproduksi menjadi ruang sosial oleh pedagang kaki lima, pengunjung, ataupun pejalan kaki melalui simbol-simbol budaya yang melekat di area ini seperti pakaian bekas *branded*, monument Tugu Pahlawan, hingga bangunan-bangunan kuno bersejarah lainnya yang hadir di sekitar trotoar jalan Pahlawan, atau suara-suara lantang para pedagang yang menawarkan dagangannya pada para pengunjung.

Dalam konteks ini, masyarakat mengkonstruksi trotoar sekitar Jalan Pahlawan sebagai ruang bersenang-senang alternatif yang muncul secara organik di tengah laju perubahan Kota Surabaya sebagai kota megaurban. Ruang wisata organik seperti Pasar TP Pagi sangat dibutuhkan warga kota untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya terkait *open space* di tengah ruang kota yang semakin padat. Bagi warga kota, kehadiran pedagang kaki lima ini justru semakin menghidupkan suasana di kawasan Tugu Pahlawan. Apabila tidak ada pedagang kaki

lima, area ini tidak lain hanya sebuah trotoar biasa yang secara fisik tidak jauh berbeda dengan trotoar pada umumnya sehingga masyarakat belum tentu mau berkunjung ke kawasan tersebut. Oleh karena itu, menurut warga kota keberadaan pedagang kaki lima di area ini tidak perlu dihilangkan. Lagipula aktivitas mereka hanya berlangsung saat pagi hari sehingga dianggap tidak terlalu mengganggu mobilitas pengguna jalan lain.

Konflik Kepentingan di Pasar TP Pagi

Dalam proses produksi ruang sosial, seringkali terjadi kontradiksi antara *representation of space* dengan *representational space*. Dalam artian, konseptualisasi ruang sebagaimana yang direncanakan “para ahli” seringkali berbenturan dengan persepsi pengguna ruang atas ruang yang “hadir” dalam keseharian mereka. Kondisi ini muncul karena masing-masing pihak yang berhubungan dalam suatu ruang memiliki persepsi atau pengetahuan mengenai bagaimana ruang seharusnya diwujudkan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan mereka sehingga benturan kepentingan ini memunculkan suasana perebutan ruang yang seringkali berujung konflik.

Konflik perebutan ruang yang terjadi pada trotoar di sekitar Jalan Pahlawan bermula dari pandangan pemerintah kota bahwa trotoar merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan ruang kota ideal yang berbasis pada konsep kota modern dan *smart city* (Aminah, 2021). Apabila berpedoman pada konsep kota modern dan *smart city*, sebuah kota dianggap ideal apabila memiliki kondisi trotoar yang lebar serta bersih dari keberadaan pedagang kaki lima. Setiap orang diperbolehkan untuk mengakses trotoar sejauh mereka bukan pedagang kaki lima. Dalam artian, trotoar tidak didesain untuk kepentingan kaum marginal kota dan pedagang kaki lima sehingga keberadaan mereka di atas trotoar harus ditertibkan. Pengaturan praktik spasial ini berlaku bagi semua trotoar di lingkungan perkotaan, terutama bagi trotoar yang terletak di jalan-jalan protokol. Salah satunya trotoar di sekitar Jalan Pahlawan yang menjadi area Pasar TP Pagi.

Apabila mengacu pada pendekatan Lefebvre, penataan fisik dan pengaturan praktik spasial warga—khususnya pedagang kaki lima—di atas trotoar yang dituangkan melalui sejumlah peraturan daerah serta menempatkan aktor-aktornya untuk mengawasi kondisi ideal sebuah trotoar menunjukkan praktik politik pemerintah untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota modern dan *smart city*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Lefebvre bahwa “*space*” (ruang) memiliki kehendak untuk “memamerkan diri” (*a desire of self-exhibition*). Dalam kasus ini, trotoar di jalan Pahlawan adalah ruang yang “dipamerkan” pemerintah kota untuk menunjukkan citra Surabaya sebagai kota maju. Sebagaimana layaknya komoditas, ruang yang “dipamerkan” harus diatur sebaik dan semenarik mungkin agar memiliki nilai jual yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dengan ruang hidupnya dikontrol oleh relasi kuasa yang berpedoman pada logika kapitalistik. Pembentukan aturan-aturan daerah yang mengatur aspek fisik dan praktik spasial warga di atas trotoar bertujuan mempertahankan konsep trotoar yang ideal untuk memenuhi hasrat memamerkan diri. Dengan demikian, ruang merupakan produk politik sehingga tidak pernah netral dan pasif.

Kondisi ini menjadikan trotoar sebagai ruang publik yang bersifat paradoks. Ruang publik yang seharusnya menjadi ruang ekspresi setiap warga kota justru bersifat eksklusif karena hanya dibatasi untuk kepentingan kaum pejalan kaki saja (Aminah, 2021). Terjadi proses alienasi pada seruas trotoar di sekitar jalan Pahlawan, dimana pedagang kaki lima menjadi pihak yang tersubordinasi. Eksistensi mereka yang beraktivitas di atas trotoar dan di pinggir jalan dihapuskan melalui penertiban-penertiban yang dilakukan Satpol PP karena secara fisik dinilai tidak cocok dengan konsep trotoar yang mencerminkan modernitas kota.

Namun operasi penertiban yang digelar Satpol PP nyatanya tidak dapat menyelesaikan persoalan okupasi pedagang kaki lima secara keseluruhan. Umumnya apabila pengawasan aparat penertiban telah melonggar, pedagang kaki lima selalu kembali berjualan ke lokasi semula. Hal ini terjadi karena pedagang kaki lima juga mempunyai pandangan sendiri dalam memahami trotoar di sekitar jalan Pahlawan. Bagi pedagang kaki lima, trotoar di area tersebut bukan sekedar ruang fisik yang memfasilitasi arus sirkulasi pejalan kaki, melainkan sudah menjadi ruang supraorganik yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Trotoar dianggap sebagai lokasi yang strategis untuk aktivitas jual-beli karena mereka menyesuaikan dengan watak konsumen yang selalu menginginkan kepraktisan saat berbelanja dan enggan bertransaksi di tempat yang jarak tempuhnya sulit atau jauh. Oleh karena itu, pedagang kaki lima menilai trotoar merupakan ruang pertukaran yang efektif dan efisien karena sifatnya yang mudah, cepat, dan murah. Hal inilah yang membuat operasi penertiban seringkali berjalan tidak optimal karena solusi semacam ini hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu mengenai perebutan hak untuk mengakses ruang publik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Justru pendekatan pemerintah yang bersifat punitif ini semakin meningkatkan sikap sentimen pedagang kaki lima terhadap pemerintah yang ditunjukkan melalui perilaku apatis bahkan melawan aparat atau kebijakan pemerintah, hingga pada akhirnya bisa dikatakan mereka menjadi resisten.

Meskipun kebijakan publik memang ‘tidak mungkin’ dapat memuaskan semua pihak, resistensi ini muncul karena pedagang kaki lima seringkali menilai kebijakan pemerintah kurang adil dan tidak berpihak pada orang-orang kecil seperti mereka. Padahal selama menjalankan usahanya mereka tidak pernah merasa merepotkan pemerintah, dalam artian tidak pernah meminta modal. Bahkan mereka merasa telah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan cara membayar pajak setiap hari. Hal inilah yang membuat mereka merasa berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam penggunaan ruang publik, termasuk penggunaan trotoar untuk kebutuhan ekonomi. Pada akhirnya, tarik-menarik kepentingan antara pedagang kaki lima dengan pemerintah kota atas penggunaan trotoar di sekitar Jalan Pahlawan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai, sehingga seringkali memicu terjadinya konflik.

Umumnya konflik antara pedagang kaki lima dengan pemerintah tidak terjadi secara terang-terangan karena pedagang kaki lima tidak berani melawan dominasi pemerintah. Konflik tersebut justru berujung pada pembangkangan atau perlawanan yang bersifat simbolik. Dalam kasus Pasar TP Pagi, pembangkangan ini tampak melalui perilaku tertentu pedagang kaki lima yang seringkali melanggar aturan atau kesepakatan bersama yang mereka buat dengan Satpol PP. Seperti misalnya tidak memakai masker saat berjualan, membuang sampah sembarangan, hingga tetap nekat berjualan saat pemerintah kota menyelenggarakan acara-acara besar di sekitar lokasi tersebut meskipun telah dilarang.

Contoh lainnya juga tercermin dari sikap pedagang kaki lima yang seolah bermuka ganda, yaitu nampaknya setuju tetapi mengkritik. Tidak jarang pula bergosip kepada sesama kelompok yang tersubordinasi atau kelompok lain yang mereka anggap dapat menampung keluhan dan membantu menyelesaikannya. Dalam tingkatan tertentu, konflik ini dapat berkembang menjadi konflik terbuka seperti yang terjadi pada masa kepemimpinan walikota Tri Rismaharini, dimana pedagang kaki lima Pasar TP Pagi memanfaatkan sumber daya mereka untuk melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Konflik terbuka ini bertujuan menentukan kesepakatan kembali atau *win-win solution* antara pemerintah kota dan pedagang kaki lima terkait jam operasional Pasar TP Pagi.

Dengan demikian, pemerintah kota dan pedagang kaki lima menjadi aktor yang seringkali bersinggungan dalam penguasaan ruang publik trotoar di sekitar Jalan Pahlawan. Masing-masing pihak memiliki pemahaman tersendiri dalam memandang trotoar di sekitar jalan Pahlawan sesuai pengetahuan budaya mereka. Pengetahuan-pengetahuan ini kemudian mengonstruksi pemikiran mereka tentang bagaimana ruang seharusnya diwujudkan sehingga munculah persaingan untuk menggunakan ruang sesuai kepentingannya masing-masing. Pernyataan ini sejalan dengan Lefebvre, bahwa pemaknaan terhadap ruang sangat bersifat ideologis sehingga kehadiran ruang itu sendiri menjadi sesuatu yang diperebutkan berbagai elemen. Perbedaan kepentingan antara pemerintah kota dengan pedagang kaki lima tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian persepsi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan ruang trotoar di kawasan Tugu Pahlawan sehingga kontestasi perebutan ruang terus terjadi dan tidak jarang melahirkan konflik-konflik spasial. Hal inilah yang membuat trotoar di sekitar Jalan Pahlawan menjadi arena kontestasi yang tidak akan selesai diperebutkan.

Kompromi-kompromi diatas Pasar TP Pagi

Berbagai kepentingan yang muncul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan ruang trotoar area Pasar TP Pagi tidak hanya memunculkan suasana perebutan ruang diatas trotoar, melainkan juga memberi kesempatan akan hadirnya negosiasi dan kompromi. Negosiasi dan kompromi ini tampaknya merupakan cikal bakal terbentuknya ekuilibrium diantara pihak-pihak yang berkepentingan atas ruang, yang hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak yang berkepentingan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses dan mendapatkan hak yang sama dalam menggunakan ruang trotoar Pasar TP Pagi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kompromi yang terjadi disini berupa pengakuan dan penerimaan terhadap tindakan okupasi pedagang kaki lima di atas trotoar jalan sekitar Tugu Pahlawan.

Penerimaan tersebut tampak melalui kebijakan kompromi atau *diskresi* yang dikeluarkan pemerintah kota terhadap pedagang kaki lima di Pasar TP Pagi. Alasan pemerintah kota tidak mengusir atau merelokasi pasar ini selain untuk meminimalisir perlawanan dari para pedagang, juga disebabkan karena ketidaksediaan lahan yang mumpuni di kota Surabaya untuk menampung seluruh kapasitas pedagang kaki lima dari Pasar TP Pagi. Oleh karena itu, untuk sementara ini pedagang kaki lima diperbolehkan berjualan menempati trotoar sekitar jalan Kebon Rojo dan jalan Pahlawan dengan mematuhi sejumlah aturan tertentu yang ditetapkan pemerintah kota. Umumnya aturan-aturan tersebut berisi tentang tata tertib berjualan di trotoar sekitar Jalan Pahlawan agar keberadaan mereka tidak mengganggu mobilitas pengguna jalan yang lain.

Ditetapkannya kebijakan tersebut rupanya tidak terlepas dari negosiasi pengurus paguyuban terhadap satpol PP agar para pedagang bisa tetap berjualan di Pasar TP Pagi. Untuk melancarkan proses negosiasi, para pedagang khususnya pengurus paguyuban sudah memahami bahwa selama pemerintah kota masih memberi diskresi, selama itu pula para pedagang harus memberi mereka gratifikasi sebagai bentuk ungkapan terima kasih sekaligus upaya mengambil hati. Biasanya praktik ini dilakukan secara tertutup dan diwakilkan oleh pengurus paguyuban yang setiap bulannya rutin berkunjung ke kantor Satpol PP. Rupanya aliran dana illegal ini bertujuan untuk memuluskan negosiasi pengurus paguyuban terhadap Satpol PP supaya kelangsungan usaha para pedagang berjalan lancar. Adanya pertemuan intens diantara Satpol PP dan pengurus paguyuban menjadikan mereka akrab satu sama lain. Keakraban ini umumnya membuat satpol PP cenderung lebih lunak kepada pengurus paguyuban dibandingkan dengan pedagang lainnya.

Dalam kasus ini dapat dipahami bahwa masuknya dana-dana ilegal kepada oknum petugas membuat relasi yang terjalin diantara pengurus paguyuban dan Satpol PP semakin kuat. Semakin kuat relasi yang dibangun, semakin mudah pula proses negosiasi yang dilakukan. Dengan demikian terdapat semacam kesepakatan tidak resmi diantara pedagang dan petugas penertiban terkait pemberian gratifikasi. Menurut para pedagang, mereka akan melakukan berbagai cara termasuk memberi gratifikasi, asalkan kelangsungan usaha mereka tidak terganggu. Dalam konteks ini, masing-masing pihak mengambil sikap tahu sama tahu (TST).

Kompromi-kompromi ini juga tidak hanya terbatas antara pedagang dan pemerintah kota saja, melainkan juga terjadi antara pedagang dan pejalan kaki. Dimana mereka menerima keberadaan pedagang sebagai partner di atas ruang trotoar. Aktivitas ekonomi pedagang kaki lima yang berjejer di area trotoar saat pagi hari, pejalan kaki yang meluber hingga area jalan raya, parkir liar kendaraan di beberapa ruas jalan, hingga kemacetan di sekitar lokasi Pasar TP Pagi menjadi pemandangan yang biasa dijumpai di kawasan ini. Itulah kenyataan yang terjadi di kawasan ini saat pagi hari. Namun kemudian orang dituntut untuk membiasakan diri dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi didalamnya.

Di sisi lain mereka tidak masalah jika Pasar TP Pagi ramai, sesak, dan dari segi penataane tidak beraturan. Asalkan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Masyarakat pun maklum jika keadaan pasar memang semrawut karena berbicara tentang pasar memang tidak bisa dinilai dari estetikanya. Menurutnya justru Pasar TP Pagi termasuk tertib karena sudah mematuhi kesepakatan jam yang ditentukan pemerintah kota. Kompromi-kompromi tersebut menunjukkan bahwa semua pihak yang menghidupi ruang tersebut berkompromi dengan situasi yang ada demi bisa memenuhi kebutuhannya. Di Pasar TP Pagi pedagang kaki lima bisa memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan masyarakat bisa mendapatkan berbagai kebutuhan yang diinginkan dengan harga yang relatif murah serta masih bisa ditawar. Hal inilah yang membuat Pasar TP Pagi tidak pernah sepi pengunjung.

Simpulan

Trotoar yang menjadi area Pasar TP Pagi bukan sekedar ruang fisik yang memfasilitasi arus sirkulasi pejalan kaki, melainkan telah menjadi ruang supraorganik yang melibatkan berbagai konstruksi alam pikir pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Dalam konteks ini, terjadi ketidakselarasan pemahaman atas ruang yang digagas pemerintah kota (*representation of space*) dengan ruang yang “hadir” dalam keseharian masyarakat pengguna ruang (*representational of space*) sehingga beragam konstruksi ruang tersebut saling berbenturan dan masing-masing pihak saling berkontestasi untuk menguasai ruang sesuai kepentingan dan kebutuhan mereka. “Ruang” di Pasar TP Pagi berubah menjadi arena kontestasi yang tidak pernah selesai diperebutkan, bahkan seringkali berpotensi memunculkan konflik. Umumnya konflik berlangsung secara simbolik, melalui serangkaian simbol-simbol yang diproduksi berbagai pihak yang terlibat. Pemerintah kota menegaskan hegemoninya melalui sejumlah aturan-aturan yang mengatur praktik spasial warga di atas trotoar dan mengalienasi para pedagang kaki lima berdasarkan aturan-aturan tersebut. Para pedagang kaki lima menggunakan sumber daya mereka dalam bentuk “*paguyuban*” untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah kota terhadap trotoar yang menjadi area Pasar TP Pagi. Serangkaian siasat ini dilakukan untuk memudahkan proses negosiasi dengan pemerintah kota. Negosiasi ini bertujuan untuk menghasilkan “kompromi” atas ruang yang digagas dengan persepsi atas ruang yang tersedia. Dengan demikian, kehadiran “ruang” di Pasar TP Pagi tidak hanya sarat akan gagasan, interaksi, pengalaman, konflik, strategi dan siasat, melainkan juga memberikan kesempatan akan hadirnya negosiasi dan kompromi.

Daftar Pustaka

- Az Zahra, A (2017) Di antara Kepungan Air di Kota Pekalongan Analisis Produksi Pengetahuan dan Praktik Politik Gerakan Sosial Komunitas Peduli Kali Loji. *Antropologi Indonesia*, 38 (2): 64-79. DOI: 10.7454/ai.v38i2.8772.
- Aminah, S (2021) Kontestasi Ruang Publik Trotoar Kebijakan Eksistensi Furniture Kota Surabaya. <https://csws.fisip.unair.ac.id/2021/12/kontestasi-ruang-publik-trotoar-kebijakan-eksistensi-furniture-kota-surabaya/>, diakses pada 24 maret 2022.
- Aminah, S (2015) Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20 (1): 59-79. <https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4751>.
- Basundoro, P (2018) *Merebut ruang kota: aksi rakyat miskin Kota Surabaya 1900-1960an*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Beveridge, R, & Koch, P (2018) Urban everyday politics: Politicising practices and the transformation of the here and now. *Environment and Planning D: Society and Space*, 37 (1), 142–157. <https://doi.org/10.1177/0263775818805487>.
- Creswell, JW (2013) *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Ahmad Lintang Lazuardi [terj.] Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lefebvre, H (1992) *The production of space*. Donald, NS [terj]. Massachusetts: Willey-Blackwell.
- Minanto, A (2018) Kota, Ruang, Dan Politik Keseharian: Produksi dan Konsumsi Ruang Bersenang-senang dalam Geliat Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi*, 13 (1): 41–56. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol13.iss1.art3>.
- Putra, [Personal Communication]. April 28, 2020.
- Riomandha, T (2000) Dunia (Citra) Kaki Lima di Malioboro. Dalam *Permainan Tafsir: Politik Makna di Jalan pada Penghujung Orde Baru*, oleh PM Laksono, dkk. (edt). Yogyakarta: Insist Press dan Jerat Budaya.
- Setiawan, A (2017) *Produksi Ruang Sosial Sebagai Konsep Pengembangan Ruang Perkotaan (Kajian Atas Teori Ruang Henry Lefebvre)*. https://www.researchgate.net/publication/318501936_PRODUKSI_RUANG_SOSIAL_SEBAGAI_KONSEP_PENGEMBANGAN_RUANG_PERKOTAAN_KAJIAN_ATAS_TEORI_RUANG_HENRY_LEFEBVRE.